



KABUPATEN GOWA
KEPUTUSAN KEPALA DESA BUAKKANG
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS
DESA BUAKKANG KECAMATAN BUNGAYA KABUPATEN GOWA

- Menimbang** : a. bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program pengendalian Tuberkulosis secara berkesinambungan;
- b. bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit Tuberkulosis diperlukan penanganan secara terpadu, terintegrasi dari berbagai program dan sektor yang terkait;
- c. bahwa pengendalian penyakit Tuberkulosis dapat lebih terselenggara dengan baik apabila terdapat suatu wadah yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis;
- d. bahwa sehubungan dengan poin a, b dan c tersebut di atas perlu dibentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa Buakkang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Buakkang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8737);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 203/Menkes/SK/III/1999 tentang Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem kesehatan Nasional;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 565/MENKES/PER/III/2011 tentang Strategi Nasional Pengendalian Tuberkulosis Tahun 2011-2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DESA BUAKKANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA BUAKKANG KECAMATAN BUNGAYA KABUPATEN GOWA**
- KESATU** : Membentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa Buakkang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Tim dimaksud Diktum KESATU, adalah:
- a. Menyusun Rencana Kerja Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa
 - b. Melaksanakan Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis
 - c. Melaksanakan layanan TB di UKBM akan dilakukan oleh Tim TB Desa dan berkoordinasi dengan Pustu/Puskesmas
 - d. Melakukan Penyuluhan
 - e. Melakukan Penjaringan/identifikasi suspek
 - f. Merujuk suspek ke pustu.Puskesmas untuk diperiksa dahaknya
 - g. Mengawasi dan melanjutkan Pengobatan pasien yang telah didiagnosa oleh Puskesmas bekerja sama dengan Petugas Kesehatan yang telah ditunjuk oleh Puskesmas
 - h. Melakukan Pencatatan yang sederhana
 - i. Melakukan Monitoring dan evaluasi

- KETIGA : Segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian Tuberkulosis terpadu dibebankan pada APBD dan anggaran dari mitra penanggulangan tuberkulosis.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buakkang

24 September 2025

Kepala Desa Buakkang



H. BURHAN DG. BANI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BUAKKANG
Nomor : 34 TAHUN 2025
Tanggal : 24 September 2025
Tentang : Pembentukan Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa Buakkang Kecamatan
Bungaya Kabupaten Gowa

STRUKTUR TIM TB DESA BUAKKANG

Penasehat : 1. KEPALA DESA BUAKKANG
2. KEPALA PUSKESMAS SAPAYA

Penanggung Jawab : 1. SEKRETARIS DESA
2. KETUA BPD
3. KEPALA PUSTU/BIDAN DESA

Ketua : HJ. BASMAWATI
Sekretaris : MUTMAINNAH
Bendahara : MUHAMMAD KADIR, S.Sos
Koordinator Kader : SEPTYORINI RIA NARURITA
Anggota :

1. RISNAWATI
2. NURDIA
3. NUR JANNAH
4. SUPIATI
5. SALMIAH
6. NURHAEDA

Ditetapkan di Buakkang
Pada Tanggal 24 September 2025
Kepala Desa Buakkang



H. BURHAN DG. BANI